



PENETAPAN

Nomor 0515/Pdt.P/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam istbat nikah yang diajukan oleh:

Indarman bin Ramdhan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Bagek Jebuk, Dusun Jebuk Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.,Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon I"

Wahyuni binti Wahyudi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bagek Jebuk, Dusun Jebuk Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.,Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon II"

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan itsbat nikah pada tanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0515/Pdt.P/2017/PA.Sel, pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan mendalilkan pada pokoknya berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 05 April 2014 di Pangsapuri Teratai L.6 tingkat 4 No:07, Mahkota Cheras, Kuala Lumpur-Malaysia dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Wahyudi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal dan Putra Ismail saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai 50 RM (lima puluh ringgit) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2008/PA/JU;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama; Gilang Pramesty Akbar, laki-laki umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan Pembuatan Akta kelahiran anak dan Pembuatan Paspor, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Indarman bin Ramdhan) dengan Pemohon II (Wahyuni binti Wahyudi) yang dilaksanakan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2014 di Pangsapuri Teratai L.6 tingkat 4 No:07,  
Mahkota Cheras, Kuala Lumpur-Malaysia;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian para Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena antara para Pemohon didepan sidang telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa perkara Nomor 0515/Pdt.P/2017/PA.Sel telah selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0515/Pdt.P/2017/PA.Sel selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi. SH MH, sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag SH M.SI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Bukran, SH

Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Abdul Hadi. SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag SH M.SI

Panitera Pengganti

Bukran SH.

## A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 160.000,-

## B. Biaya Proses

2. ATK : Rp. 50.000,-

- C. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu  
rupiah)